

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN USAHA WARUNG DI KAWASAN
PANTAI LARANGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEGAL**

Ahmad Alfian Prastyo

NPP. 29.0761

*Asdaf Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: a.alfian.prastyo18@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The background of the writer taking the title is because the Tegal Regency Civil Service Police Unit has made efforts to control the stall business in the Prohibition Beach area of Tegal Regency. However, recently there have been many complaints from the public that many warung businesses have started to rebuild closed booths and abuse their stalls as places for lewdness and prostitution. **Purpose:** This study is aimed at understanding and knowing how effective the control of the stall business in the Larangan Beach area is and the obstacles and efforts made by the Tegal Regency Civil Service Police Unit. **Method:** This study uses a qualitative research method using the Effectiveness theory of Duncan in Steers (1985, p. 53). The data collection technique was done by semi-structured interviews (17 informants), observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are the effectiveness of controlling the stall business in the coastal area of the prohibition of Tegal Regency in several aspects classified as not yet effective plus there are still several obstacles such as the lack of resources for the civil service police unit, inadequate infrastructure, and the level of awareness and concern low society. **Conclusion:** The results of the study can be concluded by the author that the control of the stall business in the Prohibition Beach area by the Tegal Regency Civil Service Police Unit has not run effectively due to the Covid-19 which has delayed control again, there are still many stubborn traders, and leaks of raid information so that the results of operations are often nothing. Obstacles in controlling include the lack of resources, both quality and quantity, from the civil service police unit itself, inadequate infrastructure, and the level of public awareness and concern is still low. Efforts are being made to overcome these obstacles, including developing the quality and quantity of members of the Civil Service Police Unit, optimizing the use of infrastructure, and increasing public awareness.

Keywords: Effectiveness, Control, Stall Business

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar Belakang penulis mengambil judul tersebut karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal telah melakukan upaya penertiban Usaha warung di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal. Namun belakangan ini banyak keluhan dari masyarakat bahwa banyak usaha warung yang mulai mendirikan kembali bilik-bilik tertutup dan

menyalahgunakan warungnya sebagai tempat mesum dan praktik prostitusi. **Tujuan:** Penelitian ini ditujukan untuk memahami serta mengetahui bagaimana efektivitas penertiban usaha warung di Kawasan Pantai Larangan dan kendala serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985, hal. 53). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (17 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu efektivitas penertiban usaha warung di kawasan pantai larangan kabupaten tegal pada beberapa aspek tergolong belum efektif ditambah masih ada beberapa hambatan seperti diantaranya kurangnya sumber daya satuan polisi pamong praja, sarana prasarana yang kurang memadai, serta tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih rendah. **Kesimpulan:** Hasil penelitian dapat disimpulkan oleh penulis bahwa penertiban usaha warung di Kawasan Pantai Larangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal belum berjalan secara efektif dikarenakan adanya covid-19 yang menyebabkan dipendingnya penertiban kembali, masih banyak pedagang yang bandel, dan kebocoran informasi razia sehingga seringkali hasil operasi nihil. Kendala dalam penertiban diantaranya kurangnya sumber daya baik kualitas maupun kuantitas dari satuan polisi pamong praja itu sendiri, sarana prasarana yang kurang memadai, serta tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih rendah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala diantaranya pengembangan kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pengoptimalan penggunaan sarana prasarana, dan peningkatan kepedulian masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas, Penertiban, Usaha Warung

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kurangnya ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah salah satu permasalahan di Kabupaten Tegal yang hingga detik ini masih belum dapat diatasi dengan baik. Salah satu penyebab masih kurangnya ketertiban dan ketentraman di masyarakat yaitu karena peningkatan pertumbuhan penduduk yang begitu besar yang tidak dibarengi dengan kualitas sumberdaya manusia yang bagus. Selain itu ditambah semakin sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga para masyarakat yang memiliki kemampuan serta ketrampilan yang terbatas mengambil jalan untuk bekerja di sektor informal contohnya seperti Usaha Warung.

Pada perkembangannya Usaha warung di Kabupaten Tegal telah berkembang sangat pesat. Salah satu tempat yang berpotensi untuk dijadikan sebagai usaha warung adalah kawasan pariwisata, namun dengan banyaknya Usaha Warung di Kawasan wisata pantai tersebut juga menimbulkan masalah-masalah baru yaitu peyalahgunaan Usaha Warung yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya warung dibangun dengan berbentuk bilik tertutup sehingga disalahgunakan sebagai tempat mesum dan praktik prostitusi.

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh Posberitakota.com di sebutkan bahwa masyarakat di Kabupaten Tegal masyarakat berteriak. Hal tersebut dikarenakan, adanya dugaan bahwa di Pantai Larangan yang terletak di Desa Munjungagung, dijadikan sebagai tempat transaksi 'esek-esek' atau yang sering disebut prostitusi. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Tegal, meminta aparat Satpol PP agar dapat melaksanakan razia di tempat tersebut. (Redaksi Posberitakota, 2019)

Upaya-upaya telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan Peyalahgunaan warung di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal untuk tempat mesum dan praktik prostitusi. Namun sampai saat

ini para pelaku warung remang masih tetap membandel ditegaskan dengan adanya berita oleh (Radartegal.com, 2021) bahwa Umi Azizah selaku Bupati Tegal memerintahkan kepada Satpol PP agar melaksanakan penertiban dan pengawasan di kawasan Pantai Larangan. Sebab diyakini masih banyak bermunculan kembali warung-warung remang di Pantai Larangan Kabupaten Tegal.

Dari uraian diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal telah melakukan upaya penertiban Usaha warung di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal. Namun, belakangan ini didapati para pemilik warung masih membandel dengan kembali menyalahgunakan warung tersebut untuk tempat maksiat. Hal tersebut menjadi masalah yang harus di selesaikan dengan cepat dan tuntas oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar tercipta ketertiban umum di Kabupaten Tegal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Efektivitas Penertiban Usaha Warung Di Kawasan Pantai Larangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal ini. Hal ini disebabkan oleh berapa kendala baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Misalnya kendala dipemerintah yaitu terbatasnya sumber daya manusia atau aparat yang bertugas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dan Instansi terkait apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan beban tugas yang diberikan seperti dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang larangan mendirikan warung berbilik untuk yang berpotensi digunakan sebagai tempat mesum da praktik prostitusi, hal ini dipastikan akan sulit dilakukan mengingat masyarakat Kabupaten Tegal yang berjumlah 1,437 juta jiwa sedangkan sumber daya manusia di institusi pemerintah hanya beberapa orang saja. Sarana dan prasarana dalam hal ini kendaraan operasional yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang memadai. Sementara hal tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja itu sendiri dalam hal ini pelaksanaan penertiban usaha warung. Ditambah Sosial Budaya Masyarakat di sekitar Kawasan Pantai Larangan masih memiliki tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih rendah, ditandai dengan masyarakat menganggap warung-warung yang berbilik tertutup sebagai hal yang biasa dan bandelnya para pedagang serta tindakan atau kegiatan prostitusi sudah menjadi kebutuhan baik dari Pelanggan maupun dari PSK itu sendiri.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks efektivitas penertiban maupun konteks kegiatan usaha warung atau pedagang. Penelitian Imra Atul Husna Lukra dan Fitri Eriyanti berjudul *Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang* (Atul & Eriyanti, 2019), menemukan SATPOL PP Kota Padang dinilai sudah cukup efektif dalam menertiban aksi Pak Ogah yang berada di jalan raya Kota Padang. Hal ini dibenarkan dengan selalu berkurangnya rekap daftar penertiban Pak Ogah pada setiap tahunnya. Penelitian Donalio Ramadhana berjudul *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Warung Remang-Remang di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyash* menemukan bahwa Implementasi peraturan ini dari tahun ke tahun mengalami kemajuan dilihat dari segi penertiban warung remang-remang tahun yang lalu. Hambatan yang menghambat implementasi peraturan tersebut ialah sosialisasi yang kurang, kurangnya penegakan hukum, dan kurangnya sumber daya manusia dan koordinasi antar instansi yang memiliki wewenang. (Donalio Ramadhana, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Abdul Wahid Baid tentang Efektifitas Penertiban dan Penanggulangan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota, penulis menemukan Satpol PP dalam

Penertiban PKL di Kota Gorontalo menggunakan dasar hukum peraturan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu sebagai penegak Perda sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan Minimal. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Perda terhadap pelanggaran PKL antara lain kualitas SDM, sistem kerja, dan sarana prasarana yang mendukung kinerja Satpol PP (Abdul Wahid Baid, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus penelitian penulis yaitu, Efektivitas Penertiban Usaha Warung Di Kawasan Pantai Larangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dimana penelitian terfokus pada bagaimana efektivitas penertiban usaha warung di Kawasan Pantai Larangan dan kendala serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada efektivitas penertiban aksi pak ogah, pelaksanaan Perda, dan berfokus pada efektivitas penertiban dan penanggulangan pedagang kaki lima.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pada bagaimana efektivitas penertiban usaha warung di Kawasan Pantai Larangan dan kendala serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memfokuskan target pada pengumpulan data yang didasarkan pada proses wawancara untuk mendapatkan informasi selektif dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Pemilik Usaha Warung di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal sebanyak 10 orang, masyarakat di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal sebanyak 2 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan dalam Stress (1985, hal. 53) yang menyatakan bahwa ukuran efektivitas dapat ditinjau dari beberapa faktor yakni, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Efektivitas Penertiban Usaha Warung Di Kawasan Pantai Larangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal menggunakan pendapat dari Duncan dalam Stress (1985, hal. 53) yang menyatakan bahwa ukuran efektivitas dapat ditinjau dari beberapa faktor yakni, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Efektivitas Penertiban Usaha Warung di Kawasan Pantai Larangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori efektivitas yang terbagi atas 3 dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selanjutnya ketiga dimensi tersebut diuraikan kedalam beberapa indikator yakni sebagai berikut

3.1.1. Pencapaian Tujuan

3.1.1.1. Kurun Waktu

kurun waktu dalam hal ini ialah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal memaksimalkan penertiban di Kawasan Pantai Larangan dalam kurun waktu tertentu dengan berbagai cara salah satunya melakukan operasi penertiban dengan terjadwal dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam penertiban yang dilaksanakan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dapat diketahui untuk masalah indikator pencapaian tujuan pada sub indikator kurun waktu dapat peneliti simpulkan bahwa untuk kurun waktu pelaksanaan penertiban usaha warung tersebut sudah dilakukan sejak diberlakukannya Perda nomor 7 tahun 2011 tentang ketertiban umum, namun untuk saat ini semenjak adanya pandemi covid-19 untuk penertiban usaha warung sendiri dipending sementara karena adanya refofusing anggaran untuk difokuskan kepada penanganan covid-19.

3.1.1.2. Sasaran

Pada sebuah organisasi tentunya diperlukan adanya suatu sasaran atau target. Sasaran yang dimaksudkan disini adalah penjelasan dari arah dan tujuan terhadap apa yang ingin dicapai atau ingin diraih oleh suatu organisasi dalam kurun waktu dan periode tertentu. dalam mencari suatu tujuan tentu hal tersebut harus menjurus, dapat diukur, serta memiliki kriteria yang jelas dan juga mempunyai indikator spesifik dengan demikian dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran target. Dalam hal ini bagian dari indikator sasaran dalam Efektivitas penertiban Usaha Warung di Kawasan Pantai Larangan sesuai dengan peraturan daerah yang terbagi kedalam dua bagian pertama yaitu capain atau tujuan yang ingin dicapai, apakah terealisasi sesuai dengan target yang di inginkan. Kedua yaitu siapa yang menjadi target incaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan peraturan daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk sasaran yang dilakukan oleh Satuan Satpol PP kabupaten tegal sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum. Akan tetapi untuk sasaran target terealisasinya capaian untuk tahun 2021 masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya penertiban pada masa pandemi covid-19 dan sifat para pedagang yang bandel.

3.1.2. Integrasi

3.1.2.1. Sosialisasi

Sosialisasi dalam hal ini adalah suatu proses atau upaya pengenalan yang dilakukan oleh guna tersebarnya dan dipahaminya isi atau substansi dari sesuatu yang ingin disampaikan kepada khalayak atau masyarakat luas. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal kepada para pedagang dan masyarakat sekitar di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal dalam upaya menertibkan Pantai Larangan yaitu sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban umum khususnya dalam hal ini tentang larangan untuk

mendirikan warung-warung remang yang digunakan sebagai tempat mesum dan praktik prostitusi. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, dan Pemilik Usaha Warung di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi oleh satpol pp kabupaten tegal sudah berjalan dengan maksimal, ditandai dengan dipahaminya maksud dari sosialisasi oleh para pedagang.

3.1.2.2. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses seseorang, kelompok, organisasi, serta masyarakat dalam menggunakan dan menciptakan informasi agar terhubung antara satu dengan yang lainnya. Proses komunikasi merupakan sarana yang diperlukan untuk mengarahkan kegiatan agar sesuai sasaran dan tujuan. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam hal ini instansi yang bersangkutan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011 utamanya dalam pasal 47 yang mengatur tentang masalah prostitusi contohnya komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal selain itu dalam pelaksanaan penertiban pihak satpol pp kabupaten Tegal juga berkomunikasi dan bekerjasama dengan lintas sektoral seperti TNI dan POLRI. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Pemilik Usaha Warung di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal, dan Masyarakat di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal maka dapat diketahui bahwa komunikasi yang dijalankan oleh satpol pp kabupaten tegal dengan berbagai pihak dalam upaya keberhasilan pelaksanaan penertiban usaha warung di kawasan pantai larangan sudah berjalan dengan maksimal, ditandai dengan terjalannya komunikasi antara satpol dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan lintas sektoral dalam hal ini Polsek dan Koramil setempat. Selain itu satpol pp kabupaten tegal juga telah melaksanakan komunikasi dengan para pedagang dan masyarakat di sekitar kawasan pantai larangan.

3.1.3. Adaptasi

3.1.3.1. Penyesuaian

Soekanto (2007) berpendapat bahwasanya Penyesuaian merupakan suatu proses menyesuaikan diri dari individu, kelompok, ataupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan, ataupun kondisi yang ada. Penyesuaian dalam hal ini yaitu penyesuaian untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan penertiban apabila terdapat kendala di lapangan. Dari wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, dapat diketahui bahwa satpol pp kabupaten tegal dalam upaya penyesuaian dilapangan ketika ada kendala atau permasalahan telah dilaksanakan dengan baik, seperti dengan upaya operasi senyap untuk mengatasi kebocoran informasi razia, dan menindak tegas penjual yang bandel dan melakukan perlawanan.

3.2. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam penertiban usaha warung di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal

3.2.1. Faktor Internal

Kendala internal merupakan kendala yang dihadapi dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertiban usaha warung, Adapun faktor yang menjadi penghambat antara lain:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Apabila suatu kebijakan akan dilaksanakan tetapi tidak memiliki sumber daya dalam melaksanakan kebijakan tersebut maka pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia.

Satpol PP Kabupaten Tegal pada Tahun 2021 memiliki personil sebanyak 151 orang Jumlah pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal per 31 Desember 2021 sebanyak 151 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 75 orang, dengan NON PNS diantaranya pegawai tidak tetap (PTT-Satpol PP dan Damkar) sebanyak 34 orang, dan pegawai harian lepas (PHL-Satpol PP dan Damkar) sebanyak 40 orang.

1. Berdasarkan Status Kepegawaian:

Tabel 1. Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	74 orang
2.	CPNS	1 orang
3.	PTT	34 orang
4.	PHL	40 orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 2021

2. Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin :

Tabel 2. Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	1	-	1
II	31	-	31
III	34	3	37
IV	6	-	6
PTT	34	-	34
PHL	40	9	41
Jumlah	140	11	151

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 2021

3. Pendidikan dan pelatihan yang telah di ikuti oleh anggota Satpol PP Kabupaten Tegal yaitu:

a. Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin:

Tabel 3. Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Berdasarkan Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	2	-	2
SLTP	4	-	4
SLTA	98	7	105
Sarmud/DIII	-	-	-
S1/DIV	30	4	34
Strata 2	5	-	5
Jumlah	140	11	151

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 2021

b. Pendidikan dan Latihan:

Tabel 4. Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Berdasarkan Pendidikan dan Latihan

Diklat	Jumlah
Diklat Pimpinan II	1
Diklat Pimpinan III	2
Diklat Pimpinan IV	11
Diklat PPNS	6
Diklat Pol PP	22

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 2021

4. Pegawai Berdasarkan Usia:

Tabel 5. Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
< 20 – 35 Tahun	33
35 – 45 Tahun	54
> 45 Tahun	63
Jumlah	151

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 2021

Jika dilihat berdasarkan sumber daya anggota yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, kendala internal sumber daya dapat dipandang dari 2 sisi yaitu:

1) Sisi kualitas

Sumber daya yang berkualitas tentunya akan menghasilkan kinerja yang berkualitas, begitupun sebaliknya apabila sumber daya yang dimiliki rendah maka hasil kinerja akan rendah juga. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dapat dikatakan masih kurang, dari keseluruhan jumlah personil yaitu 157 orang, hanya 5 orang yang berpendidikan S2 dan 31 orang sarjana S1/DIV, untuk kebanyakan dari anggota satuan polisi Pamong Praja hanya berpendidikan SLTA yaitu 116 orang, kemudian SLTP 3 orang dan SD 2 orang. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, dapat diketahui bahwa mengenai sumber daya manusia jika dilihat dari segi kualitas pendidikan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal masih kurang, dan harus terus dibenahi dan tingkatkan untuk menunjang keberhasilan setiap penyelenggaraan program kerja.

2) Sisi kuantitas

Kuantitas atau jumlah dalam hal ini jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal memiliki pengaruh terhadap kesuksesan dan keberhasilan penertiban usaha warung di kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dapat disimpulkan bahwa mengenai sumber daya manusia jika dilihat dari segi kuantitas atau jumlah masih kurang karena dengan wilayah kabupaten yang luas, diperlukan anggota yang lebih banyak juga tentunya agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan maksimal.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor internal dari Satuan Polisi Pamong Praja yang berpengaruh dalam keberhasilan penertiban usaha warung yang di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal. Namun fasilitas yang dimiliki oleh satpol PP Kabupaten Tegal masih sangat kurang dan menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas penertiban dan tugas dan lainnya. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Sarana/Prasarana Satpol PP Kabupaten Tegal

No	Sarana	Tahun Pengadaan	Sumber Dana	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Tanah yang dikuasai			1	Tanah Pemda
2	Gedung Kantor	2014	APBD & DAK	1	
3	Pos Jaga		APBD	2	
4	Gedung Kantor	2014	DAK	1	
5	Alat Transportasi				
	- Roda 2 Honda Supra X 125	2012	APBD	5 unit	
	- Roda 2 Yamaha Jupiter	2004	APBD	1 unit	
	- Roda 4 Toyota Hilux Double Cabin	2013	APBD	1 unit	
	- Roda 4 Toyota Truk Dyna	2011	APBD	1 unit	
	- Roda 4 Suzuki Escudo	2003	APBD	1 unit	
	- Roda 4 Isuzu Panther	1999	APBD	1 unit	
	- Mobil Pemadam Kebakaran		APBD	5 unit	
	- Roda 4 Toyota Innova	2019	APBD	1 unit	
6	Peralatan Personil				
	- Tenda Pleton	2015	APBD	1 unit	
	- Field bad	2015	APBD	15 buah	
	- Tongkat	2004	APBD	12 unit	
	- Helm Dahura	2015	APBD	25 buah	
	- Tameng Dahura	2015	APBD	25 buah	
	- Rompi Dahura	2015	APBD	25 buah	
	- Gerinda Tangan	2018	APBD	2 buah	
	- Komputer	2009,2013, 2015	APBD	4 unit	
	- Laptop	2008,2013, 2015	APBD	10 unit	
	- Helm Damkar	2018	APBD	12 buah	
	- Masker	2018	APBD	12 buah	

-	Baju Tahan Panas	2018	APBD	5 buah	
-	Handy Talky (HT)	2018	APBD	32 buah	
-	Field bad	2018	APBD	20 buah	damkar

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 2021

Dari uraian diatas dan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal maka dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam hal ini kendaraan operasional yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang memadai. Sementara hal tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan kurangnya sarana prasarana kendaraan ini dapat menjadi kendala dan hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam melaksanakan penertiban usaha warung.

3.2.2. Faktor Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari faktor-faktor luar yang memengaruhi penertiban usaha warung di kawasan Pantai Larangan. Adapun faktor eksternalnya, antara lain:

a. Sosial Budaya Masyarakat

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penertiban usaha warung di Kawasan Pantai Larangan yaitu Sosial Budaya Masyarakat. Kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap peraturan Daerah yang berlaku memang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Karena kesadaran serta partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan agar pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah di Kabupaten Tegal dapat berjalan dengan baik. Contoh kurangnya kepedulian masyarakat yaitu masyarakat menganggap warung-warung yang berbilik tertutup sebagai hal yang biasa hal tersebut dikarenakan bilik-bilik tertutup itu sudah berdiri cukup lama. Kemudian untuk permasalahan prostitusi di Kawasan Pantai Larangan memang berjalan lama dan susah untuk di tertibkan, karena setelah ditertibkan akan muncul kembali praktik-praktik prostitusi di tempat tersebut. Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa mengenai faktor sosial budaya masyarakat terutama kepedulian masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan penertiban usaha warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Dilihat dari kendala sosial budaya masyarakat yang ada diantaranya yaitu masyarakat menganggap warung-warung yang berbilik tertutup sebagai hal yang biasa dan bandelnya para pedagang serta tindakan atau kegiatan prostitusi sudah menjadi kebutuhan baik dari Pelanggan maupun dari PSK itu sendiri.

3.3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala penertiban usaha warung di Kawasan Pantai Larangan Kabupaten Tegal

a) Pengembangan kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga diperlukan aparat atau anggota yang memiliki kemampuan serta kapasitas yang maksimal dan tentunya dapat diharapkan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebaik-baiknya. Berdasarkan hasil wawancara pada 4 Januari 2022 dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal yaitu bapak Supriyadi, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota yaitu melalui pembinaan personil, meliputi:

- 1) Peningkatan Kedisiplinan Anggota

Adanya kedisiplinan pada setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan meningkatkan prestasi kerja mereka dilapangan nantinya. Tanpa kedisiplinan dari tiap anggota akan sangat sulit bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuannya. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja membiasakan anggotanya untuk memiliki sikap tegas dan bertanggungjawab dalam setiap tugasnya.

2) Penyelegaraan Pendidikan dan Pelatihan

Adanya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan bagi para anggota. Hal itu karena Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan serta kecakapan setiap anggota yang nantinya akan berguna di lapangan untuk menghadapi segala kondisi dan situasi.

3) Pembinaan Fisik dan Kemampuan

Pembinaan fisik dan kemampuan sangat penting bagi para anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut bertujuan untuk senantiasa menjaga kebugaran dan kesehatan setiap anggota agar dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan maksimal. Salah satu upayanya yaitu dengan adanya kegiatan jum'at sehat dan diselenggarakannya kesamaptaan setiap setahun sekali menjaga kebugaran jasmani para anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

b) Peningkatan Kepedulian Masyarakat

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman dibutuhkan sebuah kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai aspirator yaitu pemberi informasi adanya pelanggaran Peraturan Daerah seperti penyalahgunaan usaha warung untuk tempat mesum dan praktik prostitusi. Kemudian pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor, dimana ketika ada laporan atau aduan dari masyarakat pihak Satpol PP langsung bertindak untuk melakukan penertiban agar tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap pelanggaran khususnya penyalahgunaan warung dengan menggunakan bilik tertutup, karena warung berbilik tertutup sudah berdiri cukup lama dan kemudian dianggap sebagai hal yang biasa di kawasan Pantai Larangan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dapat diketahui bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi secara tidak langsung ketika sedang melaksanakan penertiban dilapangan, dengan harapan masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang tidak diperbolehkan di Kawasan Pantai Larangan seperti contohnya adanya bilik-bilik tertutup di Warung dan Praktik Prostitusi serta tindakan mesum.

c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung

Semakin berkembangnya pembangunan dan tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dalam hal ini para pedagang warung yang berbilik, Satuan Polisi Pamong Praja juga harus meningkatkan jumlah sarana dan prasarana terutama dalam hal kendaraan operasional yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal maka dapat disimpulkan bahwa dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal telah berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana yang ada terutama kendaraan operasional dengan mengajukan pengadaan penambahan kendaraan operasional dan perawatan agar kendaraan dapat senantiasa optimal ketika akan digunakan ke lapangan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penertiban Usaha Warung Di Kawasan Pantai Larangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal sangatlah penting dan sangat berdampak pada situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungan, dengan diadakannya penertiban usaha warung tersebut diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran maupun penyimpangan untuk berbuat mesum dan praktik prostitusi di Kabupaten Tegal khususnya di Kawasan Pantai Larangan. Penulis menemukan temuan penting yakni Efektivitas Penertiban Usaha Warung Di Kawasan Pantai Larangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal masih belum berjalan secara efektif hal itu dikarenakan oleh banyak faktor salah satunya faktor sosial budaya masyarakat yaitu menganggap pelanggaran dan penyimpangan di Kawasan Pantai Larangan dianggap sebagai hal yang biasa bahkan ada masyarakat yang menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan sehingga ketika sudah ditertibkan oleh satpol pp kemudian para usaha warung yang melanggar tersebut mendirikan bilik-bilik tertutupnya kembali. Sama halnya dengan temuan Dwi Agustina dan Edy Mulyadi bahwa Masyarakat dan pengendara mobil yang memberikan uang kepada Pak Ogah membuat Pak Ogah cenderung untuk kembali kejalan lagi meskipun sudah pernah ditertibkan oleh SATPOL PP Kota Padang, sehingga sulit bagi SATPOL PP untuk mengatasi aksi Pak Ogah di jalan raya jika pengendara memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk tetap melakukan pekerjaannya tersebut (Atul & Eriyanti, 2019).

Layaknya program lainnya, Penertiban Usaha Warung di Kawasan Pantai Larangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah minimnya Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas layaknya temuan Donalio Ramadhana (Donalio Ramadhana, 2020).

Adanya program Penertiban Usaha Warung di Kawasan Pantai Larangan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam hal ini menggunakan dasar hukum peraturan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu sebagai penegak Perda sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan Minimal hal ini sesuai dengan temuan dari Abdul Wahid Baid (Abdul Wahid Baid, 2018).

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat Penertiban Usaha Warung di Kawasan Pantai Larangan yaitu kurangnya sumber daya baik kualitas maupun kuantitas dari satuan polisi pamong praja itu sendiri, sarana prasarana yang kurang memadai, serta tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih rendah.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Penulis menyimpulkan bahwa penertiban usaha warung di Kawasan Pantai Larangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal belum berjalan secara efektif dikarenakan adanya covid-19 yang menyebabkan dipendingnya penertiban kembali, masih banyak pedagang yang bandel, dan kebocoran informasi razia sehingga seringkali hasil operasi nihil. Kendala dalam penertiban diantaranya kurangnya sumber daya baik kualitas maupun kuantitas dari satuan polisi pamong praja itu sendiri, sarana prasarana yang kurang memadai, serta tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih rendah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala diantaranya pengembangan kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pengoptimalan penggunaan sarana prasarana, dan peningkatan kepedulian masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). . Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penertiban Usaha Warung di Kawasan Pantai Larangan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahid Baid. 2018. *Efektifitas Penertiban Dan Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Atul, I., Lukra, H., & Eriyanti, F. 2019. *Efektivitas penertiban aksi pak ogah di jalan raya oleh satuan polisi pamong praja kota padang*. 464–472.
- Budi, Ari Sulistiyo. 2006. “Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Malang.” Universitas Diponegoro.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Donalio RamadhanA, -. 2020. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*.
- Edwandar, Bonni. 2017. “Efektivitas Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima.” 4:1–15.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Kelapa Gading Permai.
- Labolo, Muhadam. 2016. *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lestanata, Yudhi, dan Ulung Pribadi. 2016. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015.” *Journal of Governance and Public Policy* 3(3):368–89. doi: 10.18196/jgpp.2016.0063.
- Lexy J. Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nazir, Moh. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Ilmu Pemerintahan Jilid I*. Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD.
- Ningrat, Bayu Surya. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W. J. S., dan Pusat Bahasa (Indonesia). 2003. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Siregar, Nur Fitriyani. 2018. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi* 18(2):1–16.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sudirman, I. Wayan. 2015." *Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Dengan Lama Usaha Sebagai Variabel Moderating* 4:1112–39.

Sufianto, Dadang. 2018. "Pamong Praja." 1:1–20.

Sugiarto, Eko. 2017. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA, CV.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tegal (2019)

<http://data.tegalkab.go.id/id/dataset/banyaknya-wisatawan-di-beberapa-obyek-wisata-di-kabupaten-tegal> Diakses pada Kamis, 23 September 2021

Radartegal.com. (2021). *Bupati Tegal Instruksikan Satpol PP Tertibkan Warung Remang di Pantai Larangan*. <https://radartegal.com/bupati-tegal-instruksikan-satpol-pp-tertibkan-warung-remang-di-pantai-larangan.12763.html>. Diakses pada Minggu, 29 Agustus 2021

Redaksi Posberitakota. (2019). *Banyak Dikeluhkan Masyarakat, PANTAI LARANGAN TEGAL Diduga jadi Tempat 'Esek-esek.'* <https://posberitakota.com/2019/07/17/banyak-dikeluhkan-masyarakat-pantai-larangan-kabupaten-tegal-diduga-jadi-tempat-esek-esek/>. Diakses pada Sabtu, 28 Agustus 2021

TribunJateng.com. (2019). *Gelar Operasi Tempat Mesum di Pantai Larangan Tegal, Satpol PP Dihalangi Oknum Wartawan*. <https://jateng.tribunnews.com/2019/07/18/gelar-operasi-tempat-mesum-di-pantai-larangan-tegalsatpol-pp-dihalangi-oknum-wartawan>. Diakses pada Jumat, 12 November 2021